



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp. (0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website: <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.9/270-KB.IO.PAUD/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor : 421.9/032-KB.IO/Dikbud/2016 Tanggal 22 Februari 2016 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. MUTIARA IBU
Nama Satuan PAUD	: KB. MUTIARA IBU
Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	: Kp. Pamarayan Desa/Kel. Pamarayan Kec. Jiput Kab. Pandeglang Prov. Banten
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN BAITURRAHMAN
Pimpinan / Pengelola	: ROMDAH
Berlaku Mulai	: 18 Februari 2019
Berakhir	: 18 Februari 2022

Pandeglang, 18 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/ 003 - IP.PAUD/Disdikbud/2016

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"MUTIARA IBU"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD MUTIARA IBU Nomor : 003/TK-MI/II/2016 tanggal 13 Januari 2016;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Kabupaten Pandeglang;
 - b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Ijin Pendirian Satuan PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar;
 3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jiput Tanggal : 13 Januari 2016 Nomor : 800/106-UPT. DIKBUD/2016.
 5. Proposal Pengajuan Izin Pendirian Satuan TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA IBU tanggal 13 Januari 2016.
 6. Hasil Tim Visitasi Izin Pendirian Satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MUTIARA IBU**

Ala m a t : Kp. Pamarayan Desa/Kel. Pamarayan Kec. Jiput Kab. Pandeglang.

Penanggungjawab/

Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN BAITURRAHMAN**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **TK. MUTIARA IBU**

Jenis Satuan PAUD : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Ala m a t : Kp. Pamarayan Desa/Kel. Pamarayan Kec. Jiput Kab. Pandeglang.

Pengelola/Kepala Sekolah : **Hj. ERAH RAHMAWATI, S.Pd.I**

- KEDUA** :
1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) ke Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Melalui Seksi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
 2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD dan wajib mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD setelah kurun waktu minimal 1 (satu) Tahun Ajaran Pendidikan masa pembinaan dan secara terus menerus secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Standar Penyelenggaraan PAUD yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di
pada tanggal

: Pandeglang
: 21 Maret 2016



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**

**MOHAMMAD AMRI, SH
NIP. 19640221 199203 1 006**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan Jiput;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jiput.